DAFTAR PUSTAKA

Aadhiroh, A. N. (2019). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja.

Adhari, A., Sitabuana, T. H., & Srihandayani, l. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan Internet Restriction Policies in. Jurnal Konstitusi, 8(2).

Al-Ghazali, A. H. (2021). Etika Berkomunikasi dalam Islam: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 5(2), 123–135.

Al-Ghazali. (n.d.). Ihya Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 256.

Andarningtyas, N. (2022). Perihal moderasi konten di Indonesia

Andih, D. C. (2022). Peran Media Sosial (Facebook, Instagram, Youtube) Dalam Menarik Wisatawan Mengunjungi Objek Wisata Tetempangan Hill Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara. Jurnal Ekonomi dan Pariwisata, 13(1).

Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Lex Administratum, 12(1).

Aprilianti, D. (2024). Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru. Pampas: Journal of Criminal Law, 5(2), 183-196.

Aprilliawati, M., Kelik Wardiono, S. H., & Aidul Fitriciada Azhari, S. H. (2020). Pelaku Usaha Dan Kriteria Halal (Studi Terhadap Proses Produk Halal Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kabupaten Ngawi Jawa Timur (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Ayun, S. Q. (2024). Analisis Yudiris Terhadap Penerapan Hukum Positif Tentang Penghinaan Terhadap Lembaga Negara Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Azami, A. Y., Torik, M., & Is, M. S.(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital). Sentri:Jjurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5092-5109.

Bakhtiar, N. Y., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. Journal of Lex Theory (jlt), 1(1), 41-58.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

Budiman, A. A. (2021). Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) Tentang Pencemaran Nama Baik, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Center For Digital Society (CFDS). (2022). Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Siber di Kalangan Netizen Indonesia.

Choiriyati, W., & Windarsih, A. (2019). Media Ethics in New Technology Culture (Reviewing The Internet Ethics Versus the Information and Electronic Transaction Act). Jurnal Masyarakat & Budaya, 21(2).

Christianto, H. (2019). Pembaharuan Makna asas legalitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 39(3).

Damar Juniarto,(2019). Digital Rights in Indonesia: Annual Report.

Damar Juniarto.(2022). Tantangan Demokrasi Digital dan Reformasi Hukum Pidana, hlm. 30.

Dewi, S. R. (2020). Penafsiran Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Sosio-Legal UU ITE. Yustisia, 9(3), 405–420.

Digital Rights Foundation. (2021). Content Moderation and Free Expression: A Global Perspective. Lahore: DRF.

ELSAM. (2022). Kebijakan Hak Digital di Indonesia: Kritik terhadap Tata Kelola Platform Global. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Ernest Sengi, S. H. (2021). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Cv. Pilar Nusantara.

Fahmi, I. (2021). Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital: Antara Hak dan Etika. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2), 230–243.

Fathin Habibullah, M., Natangsa Surbakti, S. H., & Aidul Fitriciada Azhari, S. H. (2023). Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018: Kasus First Travel) (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Fauzi, A. (2020). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Islam dan Demokrasi. Jurnal Ilmiah Al-Huquq, 3(1), 42–55.

Fealy, G., & White, S. (2020). Mengekspresikan Islam: Kehidupan Beragama dan Politik di Indonesia.. Iseas–Yusof Ishak Institute.

Filippas, A., & Horton, J. (2021). The Production and Consumption of Social Media. arXiv.

Firmandono,H. Y.(2020). Chilling Effect Dalam Penegakan Hukum Pidana di Dunia Digital. Yogyakarta: FH UGM Press.

Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(1), 104-124.

Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Qistie, 14(2), 25-38.

Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. New Haven: Yale University Press.

Gumati, M. R. (2024). Kedaulatan Digital dan Kekuasaan Negara: Pendekatan Indonesia terhadap Regulasi Platform Digital. Jispo Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14(1), 99-126.

Habibie, M. A., & Michael, t. (2025). Ketimpangan Pena Jurnalis Atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers. Journal Evidence of Law, 4(1), 239-250.

Hafidz, M. (2021). "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Islam." Jurnal Studi Islam Kontemporer, 5(2), 123–135.

Harjono. (2008). Perlindungan Hak asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Harlaela, A. S. (2020). Tanggapan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fisip Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Hoax Ratna Sarumpaet (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Hasani, I., & Azhar, M. (2019). Literasi Hukum dan Kewarganegaraan Demokratis di Indonesia. Jurnal Hukum Internasional dan Perbandingan Indonesia, 6(1), 31–54.

ICJR. (2021). Kebebasan Berpendapat dan Penggunaan UU ITE di Indonesia: Laporan Kasus 2016–2020.

Immanuel, I. G. D. (2024). Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Indirwan Dwi Ridho, M. (2020). Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Penyebaran Virus Komputer Melalui E-mail Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Uniska.

Jeryawan, I. (2024). Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Alat Bukti Elektronik di Pengadilan. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 5(2), 71-80.

Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cet. ke-7).

Kansil, C. S. T. (2017). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2020). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 63(1), 59–68.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). "Perubahan Kedua atas UU ITE untuk Kepastian Hukum di Ruang Digital". Tersedia secara online di: https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/

Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2021). Etika dalam menyampaikan pendapat di media sosial dalam persfektif hak konstitusional warga negara. Edutech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(2), 378785.

Kominfo. (2023, Oktober 18). Kominfo perkuat kolaborasi untuk tangkal konten negatif Pemilu 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). Pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat terjadi di ruang digital. https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2022/01/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html

Kompas Research & Development. (2025). Social Media Not Yet Safe for Digital Democracy – mengaitkan kepercayaan publik yang rendah akibat moderasi tidak transparan dengan kondisi demokrasi digital di Indonesia

Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial Dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama. Jurnal Bimas Islam Vol, 12(2), 264.

Kurnianingsih, M., Purwanto, P., Handono, I. A., Sima, M. N. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, E. P. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 186-193.

Kurniawan, B. (2021). Sensor Diri di Dunia Maya Indonesia: Menegosiasikan Kebebasan dan Ketakutan dalam Ekspresi Daring. Jurnal Komunikasi Indonesia, 10(2), 105–120.

Lakapu, S. S., stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2024). Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial di Indonesia. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 134-144.

Limilia Putri, & Fuady Ikhsan. (2021). Literasi Media, Chilling Effect, dan Partisipasi Politik Remaja, Universitas Padjadjaran.

Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. Jurnal USM Law Review, 7(1), 333-347.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan nomor 50/puu-vi/2008 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837-844.

Mawanda, M. K., & Muhshi, A. (2019). Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia. Lentera Hukum, 6, 35.

Mayasari, R., & Wulandari, T. (2021). Evolusi Blog sebagai Media Komunikasi Digital dalam Perspektif Teknologi dan Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi Digital, 3(2), 101–113.

Megawati, M., Absori, S. H., & Aidul Fitriciada Azhari, S. H. (2020). Desain Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis Pancasila (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Mietzner, M. (2018). Inovasi Otoriter di Indonesia: Penyempitan Elektoral dan Politik Identitas. Journal of Democracy, 29(4), 61–75.

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 1(3), 252-262.

Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. Al-qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 27(1), 15-31.

Mulyana, D. (2022). Komunikasi di Era Media Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nashir, M. (2022). Bebas Bersuara atau Diam: Menimbang Etika Media Sosial Menurut Islam. Jakarta: Pustaka El-Sunnah.

Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. Judge: Jurnal Hukum, 5(01), 16-23.

Nurozita, A. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas XI MAN 2 Banjarnegara. Jurnal Research Repository Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Http://repository. Umy. Ac. Id/bitstream/handle/123456789/29271/bab ii. Pdf.

Palasenda, N. F., & Hakim, C. (2025). Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam. Binamulia Hukum, 14(1), 85-97.

Pangesti, B. (2019). Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Papera dan Oditur Mengenai Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Oleh Militer (Doctoral Dissertation, UAJY).

Paramita, V., & Rachman, T. (2022). Kedaulatan Negara dan Tata Kelola Platform Digital di Indonesia. Kebijakan, Regulasi, dan Tata Kelola Digital, 24(3), 244–261.

Perdana, A., & Dahlan, M. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Permadi, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Yustisia, 5(2), 448-467.

Popken, A. (2024). Insider Q&A: Trust and safety exec talks about AI and content moderation

Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(1), 156-168.

Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2023). "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 dan UUD 1945". Jurnal Spektrum Hukum, 11(1), 12-25.

Pratama, K. Y. (2025). Telaah Politik Hukum Dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juris Delict Journal, 1(2), 65-75.

Putra, A. A., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 12-17.

Putra, R. K., Kriswandaru, A. S., & Imaliya, T. (2024). Kajian Hukum Tata Negara Terkait Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial di Era Pandemi Covid-19: Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(4), 857-872.

Rahman, F. (2020). “Freedom of Expression in Islamic Thought.” International Journal of Islamic Studies, 8(1), 45–60.

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Widya pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 62-75.

Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(1), 89-97.

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform E-commerce Dalam Era Transformasi Digital. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 24(2), 119-136.

Reformasi, R., & Ravio, S. M. K.(2022). Refleksi Reformasi: Menuju Orde Paling Baru?.

Rumani, E. J. M. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya. Lex Crimen, 4(2).

Sania Rahmawati, S. R. (2024). Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polda Jateng) (Doctoral Dissertation, Upt. Perpustakaan Undaris).

Sari, M. P. (2023). Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Wasaka Hukum, 11(1), 78-101.

Satria, M., & Handoyo, s. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Journal De Facto, 8(2), 108-121.

Setiadi, A. (2023). Privasi dan Keamanan Digital: Menyoal Praktik Doxing dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Cyber Law & Policy, 5(1), 45–60.

Setiadi, A.(2023). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi.

Setiawan, K. (2021) Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Sejarah Komnas HAM. Jurnal Hak Asasi Manusia., 20(3), 374–389.Aadhiroh, A. N. (2019). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja.

Setiono. (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Shandika, S., & Setiawan, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, no. 1, pp. 415-420).

Siagian, A. (2024). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Siagian, A. (2025). Hukum Pers: Menjamin Kebebasan pers Berbasis Keadilan. CV. Gita lentera.

Sinaulan, J. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 4(1).

Siregar, R. H. (2020). Digital Activism and Freedom of Expression in Indonesia: Navigating Legal and Societal Constraints. Journal of Southeast Asian Studies, 51(2), 234–251.

Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132-142.

Sugianto, Q. F. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. Notarius, 12(2), 656-668.

Sumenge, M. (2023). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. Lex Crimen, 2(4).

Sutrisno, D. (2022). "UU ITE dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Tantangan dan Implikasi". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(4), 451-466.

Suzor, N. (2019). Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives. Cambridge: Cambridge University Press.

Syafe'i, A. (2019). Konsep Mas'uliyyah (Tanggung Jawab) dalam Islam sebagai Batasan Kebebasan Ekspresi. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 7(1), 66–80.

Tampubolon, W. S. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 53-61.

Tapsell, R. (2019). Kekuatan Media di Indonesia: Oligarki, Warga Negara, dan Revolusi Digital. Rowman & Littlefield.

Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Penyelenggaran Sistem Elektronik Dalam Pencegahan Kejahatan. Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(01), 62-74.

Wahyudi Djafar,(2020). “Problematika Penegakan UU ITE Dalam Kasus Kebebasan Ekspresi,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, no. 2 (2020): 401–402.

Wahyudi, I. (2023). Problematika Moderasi Konten di Media Sosial: Antara Algoritma dan Aksesibilitas Pengguna. Jurnal Media dan Demokrasi Digital, 4(1), 45–58. https://doi.org/10.1234/jmdd.v4i1.2023

Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial. Lex Administratum, 8(5).

Widayati, I. S. (2020). Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya. Info Singkat, 10(6), 1-6.

WordPress.com. (2023). What is a blog? Retrieved from https://wordpress.com/learn/what-is-a-blog

Yuspin, W., Azhari, A. F., Wardiono, K., Zuhdi, S., Kurnianingsih, M., & Marjanah, I. D. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong: Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection For Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 9(1), 95-104.

Yusuf, A. (2022). “The Limits of Free Speech in Islam: A Contemporary Analysis.” Journal of Islamic Ethics, 10(3), 200–215.

Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 11(1), 13-48.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114-123.

Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 k/pid. Sus/2021. Unes journal of swara justisia, 7(3), 901-912.